



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
  2. Tempat lahir : Betung;
  3. Umur/tanggal lahir : 29 (dua puluh sembilan) tahun/ 3 Oktober 1993;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Kabupaten Serdang Bedagai;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawati, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor OBH Yesaya 56 Dairi, berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar ketentuan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-45/L.2.20/Eku.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 dan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, umur 11 (sebelas) tahun, lahir tahun 2011, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa meminta nomor WhatsApp Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi dengan saling berkirim pesan atau teleponan. Kemudian pada awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Anak Korban yang tinggal bersama bibinya di Kabupaten Dairi. Setelah tiba di tempat tinggal Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban dengan mengatakan: "Adek sayang sama ku?", Anak Korban menjawab: "Sayang bang". Kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir serta wajah Anak Korban lalu Terdakwa berkata: "Abang juga sayang sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya". Lalu Anak Korban yang sudah terbujuk dengan rayuan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa juga kemudian membuka pakaiannya dan hanya mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa kembali menciumi bibir dan wajah Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban dan meremasnya menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan tangannya hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di tempat tinggalnya di Kabupaten Dairi, setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui telepon. Setelah Terdakwa tiba di depan rumah kemudian pintu rumah dibuka oleh Anak Korban lalu dengan pelan-pelan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban. Di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dengan posisi saling berhadapan. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban: "Besok abang pulang hari Minggu mau nikah", lalu Anak Korban menjawab: "Janganlah abang nikah", Terdakwa kembali berkata: "Emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah", lalu dijawab oleh Anak Korban: "Ya udah bang". Kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan: "Tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek", lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi bibir serta wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: "Dek, abang buka bajumu ya", lalu Anak Korban yang telah terbujuk dengan rayuan Terdakwa menjawab: "Iya bang". Kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa serta menghisap puting payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya demikian juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Terdakwa kemudian mengatakan ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata: "Jangan bang, gak berani aku, sakit bang". Lalu Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan dan menusuk-nusukkan jari tengah sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan tangan kirinya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa maka Anak Korban mengalami hymen tidak utuh (tampak robekan pada arah jam 12, 3) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 809/RSUD/II/Rhs/VER/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 dan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, umur 11 tahun, lahir tahun 2011 sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak korban, dimana pada saat itu Terdakwa meminta nomor WhatsApp Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi dengan saling berkirim pesan atau teleponan. Kemudian pada awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Anak Korban yang tinggal bersama bibinya di Kabupaten Dairi. Setelah tiba di tempat tinggal Anak Korban kemudian terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban dengan mengatakan: "Adek sayang sama ku?", Anak Korban menjawab: "Sayang bang". Kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir serta wajah Anak korban lalu Terdakwa berkata: "Abang juga sayang sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya". Lalu Anak Korban yang sudah terbujuk dengan rayuan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa juga kemudian membuka pakaiannya dan hanya mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa kembali menciumi bibir dan wajah Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban dan meremasnya menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan tangannya hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di tempat tinggalnya di Kabupaten Dairi setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui telepon. Setelah Terdakwa tiba di depan rumah kemudian pintu rumah dibuka oleh Anak Korban lalu dengan pelan-pelan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban. Di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dengan posisi saling berhadapan. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban: "Besok abang pulang hari Minggu mau nikah", lalu Anak Korban menjawab: "Janganlah abang nikah", Terdakwa kembali berkata : "Emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah", lalu dijawab oleh Anak Korban: "Ya udah bang". Kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan: "Tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek", lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi bibir serta wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: "Dek, abang buka bajumu ya", lalu Anak Korban yang telah terbujuk dengan rayuan Terdakwa menjawab: "Iya bang". Kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa serta menghisap puting payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya demikian juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Terdakwa kemudian mengatakan ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata: "Jangan bang, gak berani aku, sakit bang". Lalu Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan dan menusuk-nusukkan jari tengah sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan tangan kirinya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa maka Anak Korban mengalami hymen tidak utuh (tampak robekan pada arah jam 12, 3) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 809/RSUD/II/Rhs/VER/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 dan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, umur 11 tahun, lahir tahun 2011 sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tahun 2021 yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa meminta nomor WhatsApp Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi dengan saling berkirim pesan atau teleponan. Kemudian pada awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Anak Korban yang tinggal bersama bibinya di Kabupaten Dairi. Setelah tiba di tempat tinggal Anak Korban kemudian terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Di dalam kamar kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban dengan mengatakan: "Adek sayang sama ku?", Anak Korban menjawab: "Sayang bang". Kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir serta wajah Anak korban lalu Terdakwa berkata: "Abang juga sayang sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya". Lalu Anak Korban yang sudah terbujuk dengan rayuan Terdakwa kemudian membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Terdakwa juga kemudian membuka pakaiannya dan hanya mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa kembali menciumi bibir dan wajah Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban dan meremasnya menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan tangannya hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di tempat tinggalnya di Kabupaten Dairi setelah sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui telepon. Setelah Terdakwa tiba di depan rumah kemudian pintu rumah dibuka oleh Anak Korban lalu dengan pelan-pelan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban. Di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dengan posisi saling berhadapan. Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban: "Besok abang pulang hari Minggu mau nikah", lalu Anak Korban menjawab: "Janganlah abang nikah", Terdakwa kembali berkata: "Emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah", lalu dijawab oleh Anak Korban: "Ya udah bang". Kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan: "Tenanglah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



*adek, sayang dan cinta nya aku sama adek*”, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi bibir serta wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa berkata: *“Dek, abang buka bajumu ya”*, lalu Anak Korban yang telah terbujuj dengan rayuan Terdakwa menjawab: *“Iya bang”*. Kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa serta menghisap puting payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya demikian juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Terdakwa kemudian mengatakan ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata: *“Jangan bang, gak berani aku, sakit bang”*. Lalu Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan dan menusuk-nusukkan jari tengah sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa melakukan masturbasi menggunakan tangan kirinya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa maka Anak Korban mengalami hymen tidak utuh (tampak robekan pada arah jam 12, 3) sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 809/RSUD/III/Rhs/VER/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban masih duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar;
  - Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja pada ayah Anak Korban untuk menggiling jagung di penggilingan jagung milik ayah Anak Korban;
  - Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa. Ketika itu, Terdakwa meminta nomor Whatsapp dari Anak Korban.

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan saling berkirim pesan atau melalui telepon;

- Bahwa pada awal bulan Februari, tahun 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi sedang tinggal dengan bibinya yang bernama Saksi II di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa datang menemui Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar dari Anak Korban. Dalam hal ini, bibi saksi tidak mengetahui kedatangan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Adek sayang sama ku?". Setelah itu, Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah dari Anak Korban. Kemudian, Terdakwa juga mengatakan "Abang sayang juga sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya". Kemudian Anak Korban membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Kemudian, Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa kembali mencium bibir dan wajah Anak Korban, kemudian mencium dan menghisap payudaranya serta meremasnya dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya dengan tangannya dan mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar Anak Korban tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa masuk secara sembunyi ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban. Ketika itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Besok abang pulang hari Minggu mau nikah", kemudian Anak Korban menjawab "janganlah abang nikah". Kemudian, Terdakwa mengatakan "emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah", yang dijawab Anak Korban "ya udah bang". Kemudian, terdakwa mengatakan "tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek", sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta wajah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Dek, abang buka bajumu ya", lalu dijawab Anak Korban dengan "Iya bang". Kemudian, Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



tangganya serta mencium dan menghisap payudaranya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, sembari Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang kemudian ditolak oleh Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan "*Jangan bang, gak berani aku, sakit bang*". Kemudian Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memasukkan dan menusukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya menggunakan tangan kirinya hingga mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa terbangun dan membangunkan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa berjalan bersama dengan Anak Korban dari dalam kamar tidur menuju pintu depan rumah. Ketika itu, bibi Anak Korban, yaitu Saksi IV berada di depan pintu rumah tersebut dari dalam kamarnya sambil mengatakan "*kau siapa? Kau apai si Anak Korban? Dia masih di bawah umur*". Lalu Terdakwa mengatakan "*tidak saya apa-apainnya bik*" sembari Terdakwa berjalan ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa yang berada di depan halaman rumahnya;

- Bahwa kemudian bibi Anak Korban tersebut mengejar Terdakwa sambil mengatakan "*mau kemana kau? Kau apai si Anak Korban. Harus tanggung jawab kau*". Kemudian, saat Terdakwa sudah menaiki sepedanya, bibi saksi langsung menghalangi Terdakwa dari depan sepeda motor sambil merebut kunci sepeda motornya. Kemudian, bibi Anak Korban berteriak sehingga ada banyak orang datang ke lokasi. Ketika itu Terdakwa mengatakan "*ya, iya biar ku parkir keretanya ini*", sehingga bibi saksi bergeser dari depan sepeda motornya. Namun demikian, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan saat buang air kecil. Di samping itu, Anak Korban juga menjadi malu dan trauma apabila melihat laki-laki;



- Bahwa setelah melakukan perbuatan-perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada ayahnya dengan mengatakan “*Jangan bilang ke ayah ya*”;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan suatu barang atau yang lainnya kepada Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “*gak apa-apanya, gak ku apa-apain pun*”. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan “*tenanglah adek, sayangnya aku sama mu dek gak mungkin ku apa-apain*”. Mendengar hal tersebut, Anak Korban menjadi percaya pada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh terhadap Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa ternyata tetap melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan Anak Korban sebelumnya tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada berpacaran dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
  - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban tetap dengan keterangannya semula;
- 2. Saksi II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu dari Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi III bersama Anak Korban datang menemui saksi yang ketika itu sedang menjaga warung di rumahnya yang berada di Kabupaten Dairi. Ketika itu, saksi Saksi III mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa datang menemui Anak Korban di rumah bibinya Anak Korban;
  - Bahwa saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada anak Korban, yang ketika itu mengangguk dan langsung menangis. Ketika itu, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa datang menemui Anak Korban dan memuka baju, celana, dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi kemudian langsung membuat laporan ke pihak kepolisian setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa ada mengatakan “*jangan kasih tahu ayah ya dek*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi trauma dan malu terhadap keluarga dan teman-temannya. Di samping itu, Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;
  - Bahwa orang lain yang tinggal bersama Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bibinya, yaitu Saksi IV. Dalam hal ini, bibi Anak Korban mengatakan bahwa dirinya melihat Terdakwa keluar dari rumahnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 05.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penggiling jagung di penggilingan jagung milik saksi dan ayah Anak Korban;
  - Bahwa pada saat dilakukannya perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada berpacaran dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Saksi III**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 06.15 WIB. Saksi sedang berada di dalam rumahnya di Kabupaten Dairi. Ketika itu, ada tetangga yang mengetuk pintu rumah saksi. Ketika saksi membuka pintu rumahnya, tetangga tersebut mengatakan bahwa "*ada seorang laki-laki tidur di kamar si Anak Korban*";
  - Bahwa saksi kemudian langsung menuju rumah Saksi IV dan menemui Anak Korban dan Saksi IV. Ketika itu, saksi menanyakan dimana laki-laki tersebut kepada Saksi IV, yang menjawab bahwa laki-laki tersebut sudah melarikan diri. Kemudian saksi menanyakan kapan laki-laki itu masuk ke rumah Saksi IV, yang menjawab bahwa Saksi IV ketika itu tertidur lelap karena lelah sehabis sampai dari Medan. Saksi kemudian menanyakan Anak Korban mengenai apa yang terjadi, namun Anak Korban tidak menjawabnya;
  - Bahwa kemudian saksi membawa Anak Korban ke rumahnya dan kembali menanyakan kapan Terdakwa mendatangi Anak Korban, yang menjawab bahwa Terdakwa datang pada pukul setengah satu pagi. Kemudian saksi menanyakan apa yang sudah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, serta apakah Terdakwa ada membuka baju dan pakaian Anak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Korban, yang dijawab dengan Anak Korban bahwa Terdakwa ada membuka pakaiannya dan meniduri Anak Korban;

- Bahwa saksi kemudian terkejut mendengar keterangan Anak Korban dan membawanya ke rumah orang tuanya yang berada di Kabupaten Dairi. Sesampainya di sana, saksi kemudian memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan orang tuanya tinggal bersama di Kabupaten Dairi. Namun demikian, pada awal tahun 2022 orang tua Anak Korban pindah ke Kabupaten Dairi, sedangkan Anak Korban tetap tinggal di Kabupaten Dairi, karena duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar sehingga sudah tanggung apabila harus pindah sekolah;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 11 (sebelas) tahun dan saat ini masih duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar;

**4. Saksi IV**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa sejak pertengahan bulan November 2022, saksi tinggal bersama dengan Anak Korban di rumah saksi di Kabupaten Dairi. Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara orang yang membuka engsel pintu rumahnya. Saat membuka gorden pintu kamarnya, saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang berdiri di depan pintu bagian dalam rumah saksi. Ketika itu, saksi melihat Terdakwa memang sedang membuka engsel pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian terkejut dan berkata "*siapa kau? Ngapai kau di rumah ini?*", lalu Terdakwa menjawab "*aku pekerja ayahnya si Anak Korban bik*". Kemudian saksi mengatakan "*kalau kau pekerja bapak si Anak Korban, kenapa kau bisa masuk ke dalam rumah ini?*". Kemudian, Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah saksi sambil berkata "*enggaknya apa-apa bik*";
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menaiki sepeda motornya, saksi mengatakan "*udah kau apai si Anak Korban*", lalu Terdakwa menjawab "*Bisanya ku telfon sekarang ayahnya bik*". Kemudian saksi kembali berkata kepada Terdakwa "*Jangan kau pigi dulu, sini kita bicara baik-baik, harus tanggung jawab kau*". Selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motornya, namun saksi langsung merebut kunci kontak tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kenapa saksi mengambil kunci sepeda motornya, yang dijawab oleh saksi bahwa Terdakwa hendak melarikan diri. Kemudian saksi berteriak untuk memanggil warga sehingga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



ada beberapa orang yang datang. Kemudian saksi berkata "*jangan macam-macam kau di kampung ini, harus bertanggungjawabnya kau, sini kita omongkan baik-baik*". Kemudian Terdakwa berkata "*iya-iyaa bik, awaslah bik biar ku parkirkan sepeda motor saya*". Ketika saksi bergeser dari sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa setelahnya saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya, namun Anak Korban tidak mau berkata jujur tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi memanggil Saksi III untuk menanyakan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tidak mau berkata jujur juga sehingga Saksi III kemudian membawa Anak Korban ke rumah orang tuanya Kabupaten Dairi;

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah saksi kecuali saksi sendiri dan Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 809/RSUD/II/Rhs/VER/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan hasil pemeriksaan luar hymen tampak robekan pada arah jam 12, 3, dengan kesimpulan hymen tidak utuh;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada awal bulan Januari tahun 2023, sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai pekerja ayah Anak Korban di penggilingan jagung milik ayah Anak Korban tersebut. Kemudian Anak Korban datang dan Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban. Ketika itu, Terdakwa meminta nomor Whatsapp Anak Korban dan Terdakwa saling mengirimkan pesan Whatsapp dengan Anak Korban;

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi menemui Anak Korban yang tinggal dengan bibinya di Kabupaten Dairi. Setelah tiba di sana, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban secara diam-diam agar tidak diketahui oleh bibi Anak Korban.



Kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban sambil mengatakan “Adek sayang sama ku?”, yang dijawab Anak Korban dengan “sayang bang”. Kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi bibir serta wajah Anak Korban sambil mengatakan “abang juga sayang sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya”. Kemudian Anak Korban membuka bajunya hingga hanya mengenakan celana dalam. Kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa kembali menciumi bibir dan wajah Anak Korban lalu menghisap puting payudara Anak Korban dan memerasnya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa melakukan masturbasi hingga mengeluarkan spermanya di atas paha Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban tidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di Kabupaten Dairi. Setelah tiba di sana, Terdakwa masuk ke kamar anak dengan pelan-pelan agar tidak terdengar bibi Anak Korban. Kemudian Terdakwa berbaring dengan Anak Korban di atas dan mengatakan kepada Anak Korban “besok abang pulang hari Minggu mau nikah”, kemudian Anak Korban mengatakan “janganlah abang nikah”, lalu Terdakwa mengatakan “emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah”, yang dijawab Anak Korban “ya udah bang”;

- Bahwa kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “tenanglah adek, sayang dan cintanya aku sama adek”. Kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi bibir serta wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan “Dek abang buka bajumu ya”, yang dijawab Anak Korban dengan “iya bang”. Kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya serta menghisap puting payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka celana dan celananya sembari Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya. Namun demikian, Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



dan mengatakan *"jangan bang, gak berani aku, sakit bang"*. Kemudian Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan dan menusukkan jari tengah sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan masturbasi menggunakan tangan kirinya sehingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa terbangun lalu membangunkan Anak Korban. Kemudian Terdakwa berjalan bersama Anak Korban menuju pintu depan rumah. Sesampainya di depan pintu dalam, tiba-tiba bibi Anak Korban keluar dari kamarnya sambil mengatakan *"kau siapa? Kau apai si Anak Korban? Dia masih di bawah umur ini"*, yang dijawab Terdakwa *"tidak saya apa-apa bi"*. Kemudian Terdakwa membuka engsel pintu rumah dan menuju sepeda motornya;

- Bahwa kemudian bibi Anak Korban kembali mengejar Terdakwa sambil mengatakan *"mau kemana kau? Kau apai si Anak Korban? Harus tanggung jawab kau"*. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motornya, namun bibi Anak Korban langsung menghalangi Terdakwa dan merebut kunci sepeda motor Terdakwa. Kemudian, bibi Anak Korban mengatakan *"jangan lari kau, bicarakan baik-baik"* sambil berteriak sehingga ada beberapa orang yang datang ke lokasi. Kemudian Terdakwa mengatakan *"iya, iya, biar ku parkir keretanya"*, sehingga bibi Anak Korban bergeser dari sepeda motornya. Saat itu juga Terdakwa kemudian langsung menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang bekerja pada ayah Anak Korban untuk menggiling jagung di penggilingan jagung milik ayah Anak Korban;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa. Ketika itu, Terdakwa meminta nomor Whatsapp dari Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan saling berkirim pesan atau melalui telepon;



- Bahwa pada awal bulan Februari, tahun 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi sedang tinggal dengan bibinya yang bernama Saksi IV di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa datang menemui Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar dari Anak Korban. Dalam hal ini, bibi saksi tidak mengetahui kedatangan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "*Adek sayang sama ku?*". Setelah itu, Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah dari Anak Korban. Kemudian, Terdakwa juga mengatakan "*Abang sayang juga sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya*". Kemudian Anak Korban membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Kemudian, Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa kembali mencium bibir dan wajah Anak Korban, kemudian mencium dan menghisap payudaranya serta meremasnya dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya dengan tangannya dan mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa masuk secara sembunyi ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban. Ketika itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Besok abang pulang hari Minggu mau nikah*", kemudian Anak Korban menjawab "*janganlah abang nikah*". Kemudian, Terdakwa mengatakan "*emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah*", yang dijawab Anak Korban "*ya udah bang*". Kemudian, terdakwa mengatakan "*tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek*", sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta wajah Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Dek, abang buka bajumu ya*", lalu dijawab Anak Korban dengan "*Iya bang*". Kemudian, Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya serta mencium dan menghisap payudaranya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



sembari Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang kemudian ditolak oleh Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan "*Jangan bang, gak berani aku, sakit bang*". Kemudian Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memasukkan dan menusukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya menggunakan tangan kirinya hingga mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan saat buang air kecil. Di samping itu, Anak Korban juga menjadi malu dan trauma apabila melihat laki-laki;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor : 809/RSUD/II/Rhs/VER/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, diketahui bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Anak Korban, didapati himen tampak robekan pada arah jam 12, 3, dengan kesimpulan himen tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, serta tindak pidana yang didakwakannya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa memang Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tahun 2021, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada Mei 2011. Dengan demikian, Anak Korban masih berusia 11 (belas) tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023. Dengan kata lain, Anak Korban masih merupakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Pertama, pada awal bulan Februari, tahun 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban sedang tinggal dengan bibinya yang bernama Saksi IV di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa datang menemui Anak Korban dan langsung masuk ke dalam kamar dari Anak Korban. Dalam hal ini, bibi Anak Korban tidak mengetahui kedatangan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban *"Adek sayang sama ku?"*. Setelah itu, Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah dari Anak Korban. Kemudian, Terdakwa juga mengatakan *"Abang sayang juga sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya"*. Kemudian Anak Korban membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Kemudian, Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam;

- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa kembali mencium bibir dan wajah Anak Korban, kemudian mencium dan menghisap payudaranya serta meremasnya dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangannya dan mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar Anak Korban tersebut;

b. Kedua, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali datang menemui Anak Korban di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa masuk secara sembunyi ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban;

- Ketika itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Besok abang pulang hari Minggu mau nikah*", kemudian Anak Korban menjawab "*janganlah abang nikah*". Kemudian, Terdakwa mengatakan "*emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah*", yang dijawab Anak Korban "*ya udah bang*". Kemudian, terdakwa mengatakan "*tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek*", sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta wajah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Dek, abang buka bajumu ya*", lalu dijawab Anak Korban dengan "*Iya bang*". Kemudian, Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya serta mencium dan menghisap payudaranya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, sembari Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang kemudian ditolak oleh Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan "*Jangan bang, gak berani aku, sakit bang*". Kemudian Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memasukkan dan menusukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya menggunakan tangan kirinya hingga mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara sebuah perbuatan dilakukan untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain (Lihat Mr.T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II, Article 177-479*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 418-420);

Menimbang, bahwa di samping itu, yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan memikat hati, menipu, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) merupakan setiap perbuatan yang menyerang secara nyata kehormatan kesusilaan dari seseorang (*feitelijke aanranding van de eerbaarheid*) yang secara nyata tidak akan diperkenankan oleh orang tersebut (lihat Mr.T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II, Article 177-479*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 201-202);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa tidak hanya telah melakukan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan, melainkan juga membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya. Dalam kesempatan pertama, yaitu pada awal bulan Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang menemui Anak Korban di rumah bibi Anak Korban dan masuk secara sembunyi ke dalam kamar Anak Korban agar tidak diketahui oleh bibi Anak Korban. Ketika sudah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Adek sayang sama ku?". Setelah itu, Terdakwa memeluk dan mencium bibir serta wajah dari Anak Korban. Kemudian, Terdakwa juga mengatakan "Abang sayang juga sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya". Kemudian Anak Korban membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam. Kemudian, Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa kembali mencium bibir dan wajah Anak Korban, kemudian mencium dan menghisap payudaranya serta meremasnya dengan menggunakan tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan jari tangannya pada kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya dengan tangannya dan mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya di atas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada kesempatan kedua, yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali datang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



menemui Anak Korban di Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa masuk secara sembunyi ke dalam kamar Anak Korban agar tidak terdengar oleh bibi Anak Korban. Ketika itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Besok abang pulang hari Minggu mau nikah*", kemudian Anak Korban menjawab "*janganlah abang nikah*". Kemudian, Terdakwa mengatakan "*emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah*", yang dijawab Anak Korban "*ya udah bang*". Kemudian, terdakwa mengatakan "*tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek*", sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta wajah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Dek, abang buka bajumu ya*", lalu dijawab Anak Korban dengan "*Iya bang*". Kemudian, Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya serta mencium dan menghisap payudaranya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, sembari Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang kemudian ditolak oleh Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan "*Jangan bang, gak berani aku, sakit bang*". Kemudian Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memasukkan dan menusukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya menggunakan tangan kirinya hingga mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan perkataan-perkataan yang membuat Anak Korban menjadi percaya dan yakin terhadap perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Dalam hal ini, kondisi emosional dan kejiwaan seorang Anak di bawah umur yang pada dasarnya masih rentan dan mudah terpengaruh oleh pengaruh luar sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mau dan bersedia dicabuli oleh Terdakwa itu sendiri. Pertanyaan yang diajukan Terdakwa kepada Anak Korban, yaitu "*Adek sayang sama ku?*". *Abang sayang juga sama mu dek. Ayo dek bukalah bajunya*", sesungguhnya telah memperdaya Anak Korban sehingga Anak Korban kemudian membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa pada kesempatan kedua, Terdakwa kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Besok abang pulang hari Minggu mau nikah*", sehingga Anak Korban menjawab "*janganlah abang nikah*". Kemudian, Terdakwa mengatakan "*emang adek mau masuk Islam? Biar abang tunggu sampai lulus sekolah*", yang dijawab Anak Korban "*ya udah bang*". Dalam hal ini, kondisi emosional Anak Korban yang telah berhasil dimanipulasi oleh Terdakwa kemudian dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul ketika Terdakwa mengatakan "*tenanglah adek, sayang dan cinta nya aku sama adek*", sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan "*Dek, abang buka bajumu ya*", lalu dijawab Anak Korban dengan "*Iya bang*". Kemudian, Terdakwa membuka baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya serta mencium dan menghisap payudaranya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, sembari Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya juga telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ketika Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Ketika itu, sesungguhnya permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan "*Jangan bang, gak berani aku, sakit bang*". Kemudian Terdakwa menarik kemaluannya yang sudah sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memasukkan dan menyusukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari Terdakwa memegang-megang sendiri kemaluannya menggunakan tangan kirinya hingga mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa tidur bersama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat disamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam hal ini, keadaan tidak berdaya (*onmacht*) tersebut merupakan sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki kuasa dalam waktu tertentu terhadap anggota tubuhnya (*een tijdelijk gemis van macht over zijn ledematen*, lihat Mr.T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht I, Article 1-176*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm.469);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, suatu perbuatan memaksa (*dwingen*) tidaklah mengharuskan bahwa penggunaan kekerasan tersebut tidak dapat dilawan oleh orang yang dipaksa tersebut. Melainkan cukup bahwa perbuatan tersebut membuat pelaku tersebut mencapai tujuannya oleh karena tidak terduganya perbuatan tersebut oleh korbannya (*door het onverhoedse van zijn optreden zijn doel bereikt*, dalam Hoge Raad 5 November 1946, N.J. 1947, no. 17, dalam Mr.T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II, Article 177-479*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 204);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor : 809/RSUD/II/Rhs/VER/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, diketahui bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Anak Korban, didapati himen tampak robekan pada arah jam 12, 3, dengan kesimpulan himen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Terdakwa memang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tidak hanya untuk membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa, melainkan juga telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban untuk memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa, dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan bahwa dirinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa depan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Anak Korban, baik dari segi fisik, emosional, dan kejiwaan dari Anak Korban itu sendiri. Oleh karena itu, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumannya sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai seorang pelaku kekerasan seksual terhadap Anak haruslah mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, memberikan ancaman pidana secara kumulatif dalam bentuk pidana penjara dan denda. Dalam hal Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan Terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun menjadi trauma dan malu dalam lingkungan pergaulannya di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan secara berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhy Limbong, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)